



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 644 /KPTS/BAPPEDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dibagikan serta dapat dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi memberikan kebijakan untuk membangun Sistem Tata Kelola Satu Data Provinsi Sumatera Selatan maka dalam pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1814);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 82);
15. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 66);

16. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dan berkomunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;
 - c. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
 - f. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Adapun peran dan tugas masing-masing Forum Satu Data, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan pembinaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Koordinator mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian dan mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Satu Data.
 - d. Pembina Data mempunyai tugas:
 1. menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah;
 2. menetapkan struktur dan format baku metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah;
 3. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 4. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai kewenangannya.

- e. Walidata mempunyai tugas:
 - 1. mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data; dan
 - 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- f. Produsen Data mempunyai tugas:
 - 1. memberikan masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - 2. mengumpulkan dan menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan
 - 3. menyampaikan data beserta metadata ke walidata.
- g. Sekretariat mempunyai tugas:
 - 1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

- KEEMPAT : Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1.Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- 2.Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4.Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 644/KPTS/BAPPEDA/2022
TANGGAL : 7 September 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
FORUM SATU DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Pengarah : Gubernur Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretariat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Walidata Kab/Kota : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
- g. Pembina Data :
 - a. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- h. Produsen Data :
 - 1. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
 - 5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
 - 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
 - 7. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
 - 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
 - 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 - 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 - 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
 - 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
 - 14. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

15. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
20. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
21. Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
22. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
23. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
24. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
25. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
27. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
28. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
29. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
30. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
31. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
33. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Selatan
34. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan
35. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
36. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
38. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan
39. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

40. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
41. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan
42. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
43. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
44. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
45. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
46. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
47. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
48. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
49. Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU